



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintah.../.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya di singkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
9. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
10. Program studi adalah Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
12. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta baik di dalam negeri maupun di di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan dan perguruan tinggi negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara;
13. Pegawai selesai tugas belajar adalah pegawai tugas belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan program studi.

14. Pelaporan Hasil studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen Hasil tugas belajar oleh pegawai selesai tugas belajar.
15. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang megusahakan (mempelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS;
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:
  - a. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan Karir PNS.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. Jenis Pendidikan;
- b. Persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. Penyelenggaraan dan Persyaratan Program studi;
- d. Pendanaan Tugas belajar;
- e. Jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. Kedudukan PNS tugas belajar;
- g. Hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- h. Pembatalan dan Penghentian tugas belajar; dan
- i. Pemantauan dan Evaluasi.

## BAB IV JENIS PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Jenis Pendidikan untuk Program tugas belajar meliputi :
  - a. Program pendidikan akademik;
  - b. Program pendidikan profesi; dan
  - c. Program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pasca sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Program pendidikan profesi; dan
  - b. Program pendidikan profesi lanjutan.

(4) Program...



- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Program pendidikan Diploma I (D-I);
  - b. Program pendidikan Diploma II (D-II);
  - c. Program pendidikan Diploma III (D-III); dan
  - d. Program pendidikan Diploma IV (D-IV).

BAB V  
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR  
Pasal 5

- (1) Tugas belajar PNS dilakukan berdasarkan Rencana kebutuhan.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PERSYARATAN DAN TATA CARA KHUSUS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III

Pasal 6

Persyaratan tugas belajar Program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III sebagai berikut :

- a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) Tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat;
- c. Pangkat golongan ruang minimal pengatur muda Tk I, II/b;
- d. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan dan klasifikasi pendidikan (aktreditas program studi);
- e. Melampirkan SK pangkat dan jabatan terakhir;
- f. Bagi PNS tenaga fungsional guru dan kesehatan wajib melampirkan fotokopi SK jabatan fungsionalnya dan daftar penilaian angka kredit (PAK);
- g. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- h. Fotokopi SKP dua tahun terakhir dan transkrip nilai;
- i. Membuat dan menandatangani surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai Rp 10.000 tentang :
  1. Bersedia diberhentikan dari jabatan;
  2. Bersedia diberhentikan dari tunjangan jabatan;
  3. Bersedia diberhentikan dari tunjangan jabatan prestasi kerja (PAK) selama tugas belajar;
  4. Selama mengikuti tugas belajar pembinaan administrasi kepegawaian dan penggajian dialihkan ke BKPP Kabupaten Bener Meriah; dan
  5. Tidak melakukan pemindahan perguruan tinggi/program/jurusan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- j. Khusus bagi tugas belajar swadaya membuat dan menandatangani surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai Rp. 10.000 tentang :

1. Kesanggupan. /

1. Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya pendidikan; dan
2. Bersedia di tempatkan kembali setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kedua  
Program Diploma IV / Strata 1

Pasal 7

Persyaratan tugas belajar program diploma IV / strata 1 sebagai berikut :

- a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) Tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat;
- c. Pangkat golongan ruang minimal pengatur muda tingkat I, II/b;
- d. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan dan klasifikasi pendidikan (akreditasi program studi);
- e. Melampirkan SK pangkat dan jabatan terakhir;
- f. Bagi PNS tenaga fungsional guru dan kesehatan wajib melampirkan fotokopi SK jabatan fungsionalnya dan daftar penilaian angka kredit (PAK);
- g. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- h. Nilai ijazah rata-rata minimal 6,5 (enam koma lima ) atau nilai IPK 2,75 (dua koma tujuh lima);
- i. Fotokopi SKP dua tahun terakhir;
- j. Membuat dan menandatangani surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai Rp. 10.000 tentang :
  1. Bersedia diberhentikan dari jabatan;
  2. Bersedia diberhentikan dari tunjangan jabatan;
  3. Bersedia diberhentikan dari tunjangan jabatan;
  4. Selama mengikuti tugas belajar pembinaan administrasi kepegawaian dan penggajian dialihkan ke BKPP Kabupaten Bener Meriah; dan
  5. Tidak melakukan pemindahan perguruan tinggi/program/jurusan sebagaimana yang telah di tetapkan sebelumnya.
- k. Khusus bagi tugas belajar swadaya membuat dan menandatangani surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai Rp.10.000 tentang :
  1. Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya pendidikan dan
  2. Bersedia di tempatkan kembali setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Ketiga  
Program Pasca sarjana / Dokter Spesialis

Pasal 8

Persyaratan tugas belajar program pasca sarjana/dokter spesialis sebagai berikut :

- a. Pendidikan terakhir minimal S.1 atau sederajat;

c. Pangkat,...



- b. Pangkat golongan ruang minimal penata muda Tingkat I, III/b;
- c. Menampilkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan dan klasifikasi pendidikan;
- d. Melampirkan SK pangkat dan jabatan terakhir;
- e. Bagi PNS tenaga fungsional guru dan kesehatan wajib melampirkan fotokopi SK jabatan fungsionalnya dan daftar penilaian angka kredit (PAK);
- f. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) Tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- g. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- h. Nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
- i. Fotokopi SKP dua tahun terakhir;
- j. Membuat makalah yang memuat visi dan misi tugas belajar dan mempresentasikan kepada tim seleksi;
- k. Membuat dan menandatangani surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai Rp.10.000 tentang :
  1. Bersedia diberhentikan dari jabatan;
  2. Bersedia diberhentikan dari tunjangan jabatan;
  3. Bersedia diberhentikan dari tunjangan prestasi kerja (TPK) selama tugas belajar;
  4. Selama mengikuti tugas belajar pembinaan administrasi kepegawaian dan penggajian dialihkan ke BKPP Kabupaten Bener Meriah;
  5. Tidak melakukan pemindahan perguruan tinggi/program/jurusan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bagian Keempat  
Program Doktor

Pasal 9

Persyaratan tugas belajar program Doktor sebagai berikut :

- a. Pendidikan terakhir minimal S-2;
- b. Pangkat golongan ruang minimal penata III/c;
- c. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang bertujuan lengkap dengan jurusan dan klasifikasi pendidikan;
- d. Melampirkan SK pangkat dan jabatan terakhir;
- e. Bagi PNS dan tenaga fungsional guru dan kesehatan wajib melampirkan fotokopi SK jabatan fungsionalnya dan daftar penilaian angka kredit (PAK);
- f. Fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai ;
- g. Nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
- h. Fotokopi SKP dua tahun terakhir;
- i. Membuat makalah dan membuat visi dan misi tugas belajar dan mempresentasikan kepada tim seleksi;
- j. Membuat dan menandatangani surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai Rp. 10.000 tentang :
  1. Bersedia diberhentikan dari jabatan;
  2. Bersedia diberhentikan dari tunjangan jabatan;
  3. Bersedia diberhentikan dari tunjangan prestasi kerja (TPK) selama tugas belajar;

4. Selama. /.

4. Selama mengikuti tugas belajar pembinaan administrasi Kepegawaian dan penggajian dialihkan ke BKPP Kabupaten Bener Meriah;
  5. Tidak melakukan pemindahan perguruan tinggi/program/ jurusan sebagaimana yang telah di tetapkan sebelumnya;
- k. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) Tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- l. Khusus bagi tugas belajar swadaya membuat dan menandatangani surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai Rp. 10.000 tentang :
1. Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya pendidikan; dan
  2. Bersedia ditempatkan kembali setelah menyelesaikan pendidikan.
- m. Bagi tugas belajar yang tidak meninggalkan tugas, wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Melampirkan MOU antara pihak kampus dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Akreditasi kampus wajib Sangat Baik;
  - c. Melampirkan surat izin dari Kemendikbud tentang pendirian kampus dan program studi;
  - d. Harus disesuaikan dengan Anjab/ABK Dinas;
  - e. Harus linier dengan pendidikan awal;
  - f. Kampus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran jarak jauh; dan
  - g. Rekomendasi dari Kepala BKPP.

## BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

### Bagian Kesatu Peyelenggaraan

#### Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan /atau Perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perguruan tinggi negeri;
  - b. Perguruan tinggi kedinasan; dan / atau
  - c. Perguruan tinggi Swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.



## Bagian Kedua Persyaratan Program Studi

### Pasal 11

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :

- a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah;
- b. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. Memiliki akreditasi paling kurang :
  - 1) akreditasi B atau Baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
  - 2) akreditasi C atau Baik dari Lembaga yang berwenang bagi Program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau Baik Sekali atas persetujuan Bupati; dan
- d. Diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan bagi Program studi perguruan tinggi luar negeri.

## BAB VII PENDANAAN TUGAS BELAJAR

### Pasal 12

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Biaya Mandiri; dan/atau
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

## BAB VIII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

### Bagian Kesatu Jangka Waktu Tugas Belajar

### Pasal 13

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Program.

- a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Program Diploma IV (D-IV/Strata (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
- e. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun; dan
- f. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.

#### Bagian Kedua

#### Perpanjangan Jangka Waktu Tugas belajar

##### Pasal 14

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) Tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahannya;
  - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
  - c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas Belajar Berkelanjutan

##### Pasal 15

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mendapat persetujuan PPK;
  - b. Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
  - c. Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.



Bagian Keempat  
Tugas belajar Biaya mandiri

Pasal 16

- (1) Dalam kondisi tertentu pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan tugas belajar biaya mandiri.
- (2) PNS tugas belajar mandiri dapat diberikan bantuan biaya Pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya ditetapkan dalam standar harga satuan daerah.
- (3) Ketentuan pemberian tugas belajar secara mandiri berlaku mutandis mutatis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang dibiayai oleh APBD.

BAB IX  
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawain BKPP sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB X  
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian kesatu  
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) PNS Tugas Belajar yang menduduki Pejabat Struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari Jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tambahan penghasilan Pegawai
- (3) PNS yang telah menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di BKPP.

(4) BKPP..

- (4) BKPP menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (6) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua  
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 19

Setiap PNS tugas belajar wajib :

- a. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik kabupaten;
- c. Mengikuti perkuliahan pada program studi yang sudah ditentukan;
- d. Menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan jangka waktu;
- e. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- f. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
  1. Subjek perjanjian;
  2. Kesepakatan para pihak; dan
  3. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- g. PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKPP;
- h. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- i. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
  1. 3 (tiga) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari Jabatannya;
  2. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
  3. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- j. PNS..



- j. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
- k. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
- l. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri;
- m. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i berakhir pada saat;
  - 1. Jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - 2. Mencapai batas usia pensiun; atau
  - 3. Diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas secara Kumulatif; dan
- o. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 20

Setiap PNS tugas belajar dilarang :

- a. Berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS tugas belajar yang dibiayai oleh APBD;
- b. Cuti diluar tanggungan negara;
- c. Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu Pendidikan;
- d. Pindah/mutasi dari Kabupaten Bener Meriah selama masih menjalani tugas belajar yang dibiayai oleh APBD;
- e. Pindah dari program Pendidikan yang telah ditetapkan;
- f. Melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi; dan
- g. Diberhentikan/*Drop Out* (DO) dari perguruan tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

## BAB XI PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

### Bagian Kesatu Pembatalan

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan Unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan...

- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
  - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

## Bagian Kedua Penghentian

### Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain;
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.



## BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Kepala BKPP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nilai akademik setiap semester;
  - b. Proses pelaksanaan pendidikan; dan
  - c. Proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB XIII PENGAKHIRAN/PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR.

### Pasal 24

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib melapor kepada Kepala BKPP untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian atau pengakhiran tugas belajar dan penempatan kembali kepada instansi asal yang ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh kepala BKPP.

## BAB XIV SANKSI

### Pasal 25

- PNS tugas belajar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal :
- a. Tidak mentaati ketentuan dalam peraturan tugas belajar dan ketentuan yang sudah diatur didalam Peraturan Bupati.
  - b. Tidak melaporkan pengakhiran tugas belajar.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN

### Pasal 26

- (1) PNS dapat diberikan tugas belajar yang pembiayaannya bersumber dari pihak ketiga (sponsor).
- (2) Besaran dan rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perjanjian yang ditetapkan oleh pihak ketiga (sponsor).
- (3) Ketentuan kepegawaian terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Tugas belajar dapat diberikan kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- (2) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (3) PNS yang telah memiliki izajah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian izajah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,  
pada tanggal, 24 Juli 2023


Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

Di undangkan di Redelong,  
pada tanggal, 24 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,



ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 14